

Ahmad Zaini

EKSISTENSI ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Abstrak

Sistem penegakkan hukum di Indonesia merupakan salah satu tonggak utama dalam negara. Dalam sistem pembagian kekuasaan, fungsi penegak hukum bahkan ditempatkan sebagai satu cabang tersendiri karena sistem inilah yang berwenang menyelesaikan sengketa antara negara dengan warga negara atau antar warga negara.

Advokat sebagai bagian dari sistem peradilan, eksistensinya semakin terasa dibutuhkan pada saat ini. Hampir setiap orang yang tengah menghadapi masalah hukum, cenderung untuk menggunakan jasa profesi advokat. Advokat dibutuhkan karena peranannya sangat membantu dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Advokat berfungsi membela kepentingan masyarakat (public defender) dari kliennya dan dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih dari anggota masyarakat yang sedang menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum.

Namun masih banyak masyarakat yang salah paham dan menganggap bahwa pekerjaan advokat hanya memberikan pembelaan dalam perkara pidana di hadapan kepolisian, kejaksaan dan membela perkara yang disebut sebagai pekerjaan litigatie. Padahal sesungguhnya tugas advokat mencakup pekerjaan-pekerjaan lain di luar pengadilan yang disebut sebagai pekerjaan non litigatie.

Pada negara-negara yang memiliki budaya profesi advokat yang kuat, advokat menduduki peran penting dalam masyarakat. Jasa mereka tidak hanya digunakan oleh kalangan usaha untuk meminta opini hukum sebelum memulai ikatan bisnis tetapi juga bagi masyarakat umum. Profesi advokat sesungguhnya sarat dengan idealisme sehingga dijuluki sebagai profesi yang luhur dan mulia (Officium Nobile). Selain itu ia juga berfungsi sebagai penegak keadilan, baik terhadap kepentingan kliennya maupun terhadap kepentingan aparat penegak hukum.

Idealnya, profesi advokat senantiasa membela kepentingan rakyat tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, gender, dan lain sebagainya. Pembelaan bagi semua orang termasuk fakir miskin merupakan wujud penghayatan advokat terhadap prinsip persamaan kedudukan di muka hukum sekaligus perwujudan hak milik semua orang yaitu hak untuk didampingi oleh advokat.

Hak untuk didampingi oleh advokat bagi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana (dalam konteks HAM dikenal sebagai Acces to legal counsel) lebih dihormati. Prinsip ini dipertegas kembali dalam pasal 37 UU No.4

Tahun 2004 yang menyatakan bahwa : "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum"

Kata Kunci : *Advokat, Bantuan Hukum, Peradilan, Officium Nobile*

1. Pendahuluan

Sebagai sebuah negara yang mempunyai salah satu falsafah "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*", Indonesia amatlah menjunjung tinggi nilai sebuah hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan, tak terkecuali dalam bidang hukum. Dengan konstitusi dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, perwujudan sikap adil tersebut dilakukan. Hal itu termaktub jelas dalam pasal 27 (1) yang menyatakan bahwa : "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum tanpa membedakan status, baik ekonomi, sosial maupun pendidikan. Diharapkan realisasi keadilan dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia secara menyeluruh.

Salah satu wujud konkrit perlindungan hak bagi rakyat di muka hukum sebagai usaha pencapaian keadilan adalah dengan memberikan bantuan hukum pada saat berperkara dan beracara di muka pengadilan. Hal ini bertujuan agar pemeriksaan dan peradilan dapat berjalan dengan tertib, baik, dan lancar sesuai dengan hukum acara yang berlaku guna mewujudkan secara nyata keadilan berdasarkan hukum material yang berlaku. Disamping itu, dengan bantuan hukum yang diberikan kepada pihak yang berperkara akan sangat menentukan terciptanya suatu keadilan yang merata tanpa pilih kasih, terutama bagi para pencari keadilan yang memang benar-benar buta akan hukum atau orang yang tidak menguasai di bidang hukum.

Bantuan hukum dalam negara hukum merupakan sarana dalam menegakkan hukum itu sendiri, terutama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan menurut hukum. Dalam prakteknya, masalah bantuan hukum tentu saja tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan lembaga peradilan, karena proses peradilanlah berperannya bantuan hukum secara nyata. Proses peradilan ini berjalan dan dilakukan oleh pengadilan dengan segala perangkatnya dan diatur dalam suatu peraturan hukum yang lazim disebut hukum acara.

Pemikiran-pemikiran mengenai hukum di Indonesia, seringkali berkisar pada persoalan-persoalan memahami dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang ada dalam sistem hukum nasional, bahkan tak jarang hanya berurusan dengan dunia teknis hukum semata-mata dan tergiring pada keterasingan atas kenyataan-kenyataan sosial yang ada.

Dewasa ini di Indonesia nampak suatu arus pemikiran hukum, di satu pihak mencoba untuk menelaah dan mengkaji hukum dalam masyarakat, di lain pihak

menganalisa kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang menentukan bekerjanya hukum. Bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dalam hampir sepuluh tahun terakhir ini menunjukkan gejala perkembangan yang amat pesat di Indonesia.

Lembaga bantuan hukum terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Sejalan dengan kegiatan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang semakin meluas dan memasyarakat, suatu pandangan kritis terhadap konsep-konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia mulai banyak dilontarkan oleh kalangan hukum dan kalangan ilmuwan sosial.

Pola hubungan ketergantungan yang semakin menajam terutama di wilayah pedesaan dalam 10 tahun terakhir ini, ditandai dengan masih adanya 13 juta rumah tangga miskin di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, hukum merupakan alat yang paling efektif untuk melestarikan pola ketergantungan tersebut. Semuanya itu menantang pemikir-pemikir bantuan hukum untuk berani mempertanyakan kembali prinsip-prinsip, relevansi, tingkat respons, bahkan eksistensi dari konsep-konsep bantuan hukum yang ada sekarang ini. Hal ini amat penting bila disadari bahwa kemiskinan masyarakat bukanlah semata-mata bersifat alamiah, akan tetapi kemiskinan itu untuk sebagian besar terjadi oleh karena adanya mekanisme struktur yang timpang.

2. Fungsi dan Peran advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Penegak hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara. Dalam sistem pembagian kekuasaan, fungsi penegak hukum bahkan ditempatkan sebagai satu cabang tersendiri karena sistem inilah yang berwenang menyelesaikan sengketa antara negara dengan warga negara, atau antar warga negara. Oleh karenanya, ada asumsi umum bahwa guna mencapai kepastian hukum setiap elemen dalam sistem penegakan hukum juga diatur oleh negara.

Advokat sebagai bagian dari penegak hukum, peranannya dapat membantu penegakan hukum, keadilan dan kebenaran. Tidak dapat dipungkiri adanya kepentingan negara untuk mengatur profesi advokat guna menjamin berjalannya sistem penegakan hukum yang telah ditetapkan.

Kebutuhan akan penasehat hukum telah diakui oleh HIR yaitu hukum acara yang pernah diberlakukan di semua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia dan dipertahankan jauh setelah kemerdekaan. Dalam HIR diatur mengenai ketentuan pemberian kuasa yang membuka peluang kepada para pihak untuk menunjuk seorang wakil dalam perkara perdata. Namun HIR tidak mensyaratkan mereka yang ditunjuk sebagai wakil, haruslah seorang ahli hukum, sebab dengan minimnya jumlah ahli hukum saat itu, tidak mungkin pembentuk undang-undang menentukan hanya ahli hukum yang dapat bertindak

sebagai pengacara di muka hakim.¹ Beranjak dari asumsi sederhana tentang permasalahan hukum yang muncul diantara golongan pribumi serta minimnya jumlah ahli hukum yang tersedia, timbul anggapan bahwa orang-orang Indonesia yang berperkara tidak memerlukan bantuan penasehat hukum (*Verplichte Procureurstelling*).²

Sedangkan hak pencari keadilan yang dalam kerangka berfikir undang-undang tersebut dapat diartikan pula sebagai hak advokat, secara terbatas mulai diakui dengan diperbolehkannya seseorang untuk menghubungi dan memperoleh bantuan hukum sejak dilakukannya penangkapan dan penahanan pada perkara pidana (pasal 38) disebut "secara terbatas". Karena pemberian bantuan hukum tersebut hanya diakui "sebatas tidak merugikan kepentingan pemeriksaan" dan "dilakukan dengan tidak menghadiri pemeriksaan permulaan menurut ketentuan undang-undang."³

Profesi advokat kembali secara formal diakui eksistensinya ketika pemerintah mengeluarkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menggantikan UU No. 14 Tahun 1970. Pada dasarnya materi yang menyinggung peran dan kedudukan advokat tidaklah terlalu berbeda dari undang-undang sebelumnya, namun undang-undang yang baru dibuat dengan menggunakan pendekatan baru terhadap prinsip-prinsip peradilan modern, seperti dimulainya penghargaan akan independensi dan imparialitas lembaga peradilan, serta prinsip jaminan hak azasi manusia dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Hak untuk didampingi oleh advokat bagi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana yang dalam konteks HAM dikenal sebagai *Acces to legal council* lebih dihormati. Hal ini diawali oleh prinsip yang sudah ada namun dipertegas kembali pada pasal 37 UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan : "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum." Jika sebelumnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum dibatasi, tidak mengganggu kepentingan pemeriksaan serta diberikan dengan tidak menghadiri pemeriksaan permulaan, maka di dalam pasal 38 UU No.4 Tahun 2004 pembatasan tersebut dihilangkan, sedangkan pemaksaan untuk tunduk kepada ideologi negara dan mendukung program politik pemerintah, lebih diperhalus oleh pasal 39 dengan hanya menentukan tanggung jawab penasehat hukum untuk membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan.

Hingga perubahan terakhirnya menjadi UU No.4 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 1970 masih menyisakan satu amanat yang tidak kunjung dipenuhi hingga sekarang, yaitu pasal 38 yang memerintahkan peraturan lebih lanjut terhadap ketentuan mengenai bantuan hukum oleh UU No.8 tahun 1981 tentang ketentuan Hukum Acara Pidana. Tetapi essensi dari permasalahan ketentuan hukum dalam sistem hukum di Indonesia hingga saat ini tidak banyak diangkat ke permukaan. Amanat inilah yang melatarbelakangi upaya advokat Indonesia untuk memperjuangkan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang fungsi

bantuan hukum yang berubah-ubah konsep serta bentuknya, dari draft rancangan undang-undang tentang bantuan hukum, draft rancangan undang-undang tentang pelayanan hukum hingga akhirnya menjadi draft rancangan Advokat.⁴ Berkat usaha para advokat Indonesia pula, akhirnya rancangan tersebut disahkan menjadi undang-undang Advokat, yaitu UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Ketentuan mengenai bantuan hukum di dalam UU No. 8 Tahun 1981 mendapatkan porsi yang lebih besar, sebagaimana diatur dalam Bab VIII tentang Bantuan Hukum dari pasal 69 sampai 74. Hak dan kewajiban advokat dalam undang-undang ini merupakan bagian dari perlindungan hak terdakwa, dimana perlakuan yang sama di muka hukum harus dijunjung tinggi dan menjadi dasar tindakan para penegak hukum dari unsur Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian, tanpa memasukkan unsur advokat. Luhut Pngaribuan menduga bahwa tidak dimasukkannya advokat dalam forum ini ini diakrenakan advokat dianggap sebagai penegak hukum informal saja yang berbeda dengan ketiga unsur lainnya yang dipandang sebagai penegak hukum formal.⁵

Pendapat maupun perlakuan dalam praktek yang masih menempatkan advokat sebagai unsur yang lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan elemen peradilan lainnya disebabkan oleh ketidakjelasan fungsi advokat. Hal ini justru berbeda dengan kondisi pada masa kolonial. Pada masa itu integritas sistem pendidikan menjadi salah satu penyebab suksesnya advokat. Di pengadilan, mereka diperlakukan dengan baik sebagai partisipan penuh dalam proses peradilan.

Di tengah buruknya hubungan antara advokat dengan hakim, jaksa dan polisi serta masyarakat, harapan yang menggembirakan telah terlihat dengan dikedepankannya gagasan mengenai *integrated justice system*. Dalam kerangka ini, jaksa, hakim, advokat dan polisi ditempatkan sebagai satu kesatuan integral dan saling menunjang dalam sistem peradilan Indonesia. Keinginan ini juga tampak dalam pandangan anggota DPR RI. Mereka mengatakan salah satu harapan dari adanya rancangan UU yang diajukan pemerintah kepada DPR adalah untuk mendorong adanya sistem peradilan sebagai salah satu unsurnya.

UU No. 18 Tahun 2003 diharapkan tidak hanya merupakan upaya untuk mendorong pengakuan atas hak dan kewajiban dalam sistem peradilan, namun lebih jauh lagi diharapkan dapat menciptakan hubungan yang setara dan saling menunjang antara advokat dengan aparat penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu perlu digarisbawahi pendekatan fungsi dalam pengaturan mengenai advokat sangat dibutuhkan. Dengan demikian, diharapkan hakim, jaksa, polisi dan masyarakat dapat memahami fungsi advokat tersebut, sehingga tidak lagi memberikan perlakuan yang tidak seimbang dalam proses peradilan.

Dalam sistem peradilan pidana, masing-masing penegak hukum sudah mempunyai tugasnya masing-masing. Polisi bertugas di bidang penyidikan,

kejaksaan bertugas di bidang penuntutan, sedangkan hakim mempunyai tugas akhir yaitu memutuskan perkara. Sementara itu, advokat dalam menjalankan tugasnya berada pada posisi masyarakat. Hakim akan lebih mudah bekerja dalam menjalankan tugasnya sehari-hari apabila para advokat yang ada mempunyai kualitas dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.⁶

Pengamatan umum terhadap ruang lingkup kerja advokat modern memperlihatkan pembagian fungsi advokat menjadi dua aspek, yaitu mewakili klien di muka pengadilan yang merupakan peran klasik advokat yang muncul sejak lahirnya profesi ini. Dalam peran ini, advokat bekerja di bawah wilayah kekuasaan pengadilan untuk mewakili kliennya. Sementara itu fungsi mewakili klien di luar pengadilan merupakan turunan dari fungsi advokasi yang berkembang belakangan ini seiring dengan makin kompleksnya hubungan antara manusia. Dalam menjalankan fungsi ini, advokat tidak lagi berada dalam wilayah kekuasaan pengadilan, melainkan masuk ke wilayah independen untuk memberikan nasehat dan konsultasi kepada kliennya.

Advokat pada fungsi litigasi duduk sebagai subsistem dari sistem penegakkan hukum di suatu negara. Disini advokat menjadi bagian dari sistem kenegaraan. Berkaitan dengan kekuasaan yudikatif sebagai pihak yang menegakkan peraturan perundang-undangan. Adanya peran litigasi yang merupakan fungsi tradisional advokat menunjukkan bahwa advokat sebenarnya merupakan komponen dari usaha untuk menciptakan keadilan.

Kalau dilihat dari fungsi fundamental kekuasaan yudikatif sendiri, maka keberadaan advokat merupakan upaya negara untuk memastikan adanya pihak yang netral dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam proses perkara. Hal ini diperlukan sebagai penyeimbang keberadaan negara dalam pemerintah. Dalam konteks ini, negara diwakili oleh hakim dan pemerintah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Pendeknya, berdasarkan argumentasi ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan advokat dimaksudkan untuk menciptakan posisi seimbang antara negara dan rakyat.

Secara garis besar fungsi dan peranan advokat adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pengawal konstitusi dan HAM.
2. Memperjuangkan HAM dalam negara hukum Indonesia.
3. Melaksanakankode etik advokat
4. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas.
5. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
6. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
7. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat.
8. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi advokat.
9. Memberikan pelayan hukum. (*legal service*).

10. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*).
11. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*).
12. Memberikan pendapat hukum (*legal Opinion*).
13. Memberikan informasi hukum (*legal information*).
14. Membela kepentingan klien (*litigation*).
15. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*).
16. Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

Sedangkan mengenai hak dan kewajiban advokat pada umumnya telah diakomodir seluruhnya dalam UU No. 18 Tahun 2003. Secara rinci ketentuan tersebut diatur dalam Bab IV dari pasal 14 sampai pasal 20, antara lain :

1. Mendampingi klien.

Selama proses penyelidikan dan peyidikan, advokat memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana. Setiap warga negara membutuhkan bantuan dari profesi hukum guna mendapatkan peradilan yang wajar dalam menghadapi tuduhan kriminal yang sering kali melibatkan upaya paksa dari alat-alat negara yang berwenang memprosesnya secara hukum. Peran advokat adalah memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang tersebut.

2. Maju di muka Pengadilan

Hanya fungsi mewakili orang-orang yang mencari keadilan hukum di depan pengadilanlah yang merupakan fungsi khas para lawyer. Kesimpulan ini didapat atas perkembangan peran advokat yang menurut Daryl Koehn bernilai sedikit lebih dari pada konselor, negosiator atau ahli perumusan dokumen.⁷

3. Hak atas kebebasan dan perlindungan dalam menjalankan fungsinya

Hak advokat lainnya yang sangat penting dan dirasakan dalam prakteknya sehari-hari adalah hak atas kebebasan menjalankan fungsi mendampingi klien. Tanpa kebebasan dan perlindungan, fungsi pembelaan kilen tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena upaya yang dilakukan akan terhambat oleh ketakutan.

4. Ikut menentukan kebijakan dalam sistem peradilan

Ada dua dasar pokok yang melandasi hak advokat untuk ikut menentukan kebijakan dalam sistem peradilan, yaitu :

- a. Advokat merupakan bagian integral dari sistem peradilan
- b. Karena advokat dalam menjalankan fungsinya berkewajiban untuk mengupayakan peradilan yang adil dan benar (*fair trial*) bagi kliennya, maka ia harus memiliki hak pula untuk memastikan bahwa sistem peradilan seoptimal mungkin menyerap prinsip *fair trial*.

5. *Mengawasi proses peradilan dan aparat penegak hukum*

Advokat harus memastikan bahwa proses peradilan dan aparat penegak hukum yang dihadapinya selalu menjunjung tinggi prinsip *fair trial*, termasuk dalam lingkup ini adalah hak menolak hakim untuk menangani perkara. Dalam KUHAP persoalan ini sudah diatur dalam pasal 200 ayat 2 yang membolehkan penasehat hukum terdakwa untuk meminta hakim mengundurkan diri apabila hakim tersebut dianggap mempunyai kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang ditangani.

6. *Hak mendapatkan informasi*

Untuk mewakili klien dalam suatu perkara, perlu diakui hak advokat terhadap informasi dan layanan administrasi yudisial. Sulit atau bahkan mustahil bagi advokat untuk mewakili kliennya secara maksimal apabila akses informasi tertutup dan apabila layanan administrasi yudisial diberikan secara diskriminatif.

7. *Mewakili klien dalam pelaksanaan putusan hakim*

Pelaksanaan putusan hakim merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan. Selama ini ada kecenderungan dari hakim maupun pelaksana administrasi peradilan yang memandang eksekusi putusan sebagai bagian terpisah dari proses peradilan dan adanya anggapan bahwa keadilan telah dicapai dengan diputusnya suatu perkara. Padahal titik temu antara proses peradilan dengan rasa keadilan masyarakat justru terletak pada pemulihan hak dan kewajiban dalam perkara atau terpenuhinya tujuan penghukuman dalam perkara pidana.

8. *Menjalankan fungsi arbitrase dan mediasi*

Advokat mempunyai tanggung jawab dalam proses untuk memastikan bahwa kliennya mendapatkan keadilan dalam suatu perkara. Pencapaian keadilan ini tidak harus melalui proses peradilan semata. Pihak-pihak yang berperkara dapat bersepakat untuk melakukan pembicaraan sebelum atau pada saat peradilan dilangsungkan dan dari pembicaraan ini dapat dilahirkan kesepakatan yang dipandang adil bagi semua pihak. Apabila proses ini yang berlangsung, maka advokat mengambil peran yang penting dalam proses tersebut.

9. *Hak atas rahasia jabatan*

Hak ini penting untuk dikenali karena advokat juga dibebani kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dalam hubungannya dengan klien. Hal ini merupakan bagian dari tugas advokat untuk menjaga kepercayaan profesinya terhadap masyarakat.

Sedangkan kewajiban advokat dalam sistem peradilan antara lain sebagai berikut :

1. *Memenuhi kualifikasi*

Salah satu kewajiban advokat sebagai pemberi bantuan hukum di lingkungan peradilan adalah pemenuhan kualifikasi dasar agar dapat berinteraksi secara fungsional dengan pelaku peradilan lainnya dan menjamin terselenggaranya proses peradilan yang mengedepankan prinsip sederhana, murah dan cepat. Tanpa adanya standar kualifikasi, dapat terjadi situasi dimana advokat yang beracara di pengadilan tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum acara dan substansi hukum kasus yang disidangkan sehingga terjadi kekacauan dalam peradilan kasus tersebut. Perlunya kualifikasi tertentu bagi advokat karena karakteristik utama dari profesi ini adalah adanya pengetahuan dan keterampilan yang mendalam kemudian dilembagakan dalam ukuran kemampuan yang sama bagi semua orang melalui penentuan kualifikasi.

2. *Menghormati institusi dan proses peradilan*

Kewajiban lain yang mempunyai titik persinggungan dengan negara adalah menghormati institusi dan proses peradilan. Lembaga peradilan membutuhkan kewibawaan yang tinggi agar perintah-perintah atau putusannya dapat dihormati dan lebih mengikat. Advokat sebagai salah satu elemen peradilan dalam konteks *integrated judiciary system* harus ikut menjaga kewibawaan tersebut. Sementara proses peradilan adalah sebuah proses publik, dimana setiap pelaku peradilan yang mempresentasikan kepentingan publik sesuai dengan diferensiasi fungsinya saling beradu argumentasi hukum dan mengemukakan fakta-fakta untuk akhirnya menemukan keadilan. Agar proses peradilan bisa terlaksanakan dengan baik dan tujuannya bisa tercapai, setiap pihak wajib untuk saling menghargai fungsinya masing-masing dan dihindarkan gangguan substansial terhadap pelaksanaan fungsi masing-masing dalam proses tersebut.

3. *Mentaati ketentuan hukum acara*

Pedoman normatif yang harus dipegang advokat dalam menjalankan profesinya terutama di bidang litigasi adalah hukum acara sebagai perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan fungsi setiap elemen peradilan agar ketentuan hukum material dapat ditegakkan. Ketaatan pada hukum acara bisa berdampak luas bagi proses peradilan, dan bisa mendatangkan konsekuensi yuridis bagi pihak-pihak yang terkait dengan jalannya peradilan pelanggaran hukum acara juga potensial mengganggu prinsip peradilan yang sederhana, murah dan cepat.

C. Kesimpulan

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan hukum klien.

Dalam sistem peradilan Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945, advokat menduduki posisi yang sama dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa dan polisi. Karena eksistensinya sebagai salah satu tonggak utama dalam sistem penegakkan hukum negara, maka dalam melaksanakan perannya sebagai penegak hukum, advokat senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan etika profesinya yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan peran dan fungsi yang dimainkannya, maka sesungguhnya profesi advokat merupakan profesi yang luhur dan mulia (*Officium Nobile*), karena dengan potensi yang dimilikinya seorang advokat melindungi hak-hak asasi manusia, melindungi orang dari praktek petualangan mereka yang tidak bertanggung jawab. Advokat menjadi bagian dari usaha negara untuk menciptakan keadilan melalui peran dan fungsi yang dijalankannya.

Ahmad Zaini adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Catatan Kaki:

- ¹ Binzi al Kadavi, et.al. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2002, Cet. Ke-1, h.77.
- ² Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia. Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta, LP3ES, 1990, h.325.
- ³ Binzi ad Kadafi, et.al. *Op.Cit.*, h.81
- ⁴ *ibid.*, h. 82
- ⁵ Luhut Panagribuan, *Advokat dan Contempt of Court : Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Jakarta, embetan, 1996, h.7
- ⁶ Ropam Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta, PT. Grasindo, 2003, Cet.ke II, h.28.
- ⁷ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, Yogyakarta, Kanisius, 2000, h.37.

DAFTAR PUSTAKA

- Binzi al Kadavi, et.al., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Cet. Ke-1, 2002
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta, LP3ES, 1990
- Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, Yogyakarta, Kanisius, 2000
- Luhut Panagribuan, *Advokat dan Contempt of Court : Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Jakarta, Jembatan, 1996
- Ropam Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta, PT. Grasindo, Cet.ke II, 2003